

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG**

NOMOR: 0062/PP.00.02/K.NT-05/06/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG**

Menimbang :

- a. Bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Kupang, Kepolisian Resor Kupang, dan Kejaksaan Negeri Oelamasi membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu Kabupaten Kupang dibentuk di Bawaslu Kabupaten Kupang.
- c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga

dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 5. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
8. Surat Kepolisian Resort Kupang Nomor: Sprin/367/VI/2024, perihal pengiriman data personil Anggota Gakkumdu Kabupaten Kupang dari unsur Kepolisian Tanggal 05 Juni 2024;
9. Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang Nomor: B-586/n.3.25/Dip.2/06/2024, perihal Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Kupang dari unsur Kejaksaan tanggal 06 Juni 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Kupang sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- KEDUA :** Susunan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 terdapat pada lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KETIGA : Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Kupang dibebankan pada Hibah Dana Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Kupang Tahun 2024, yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Anggaran Belanja Bawaslu Kabupaten Kupang Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan pengaturan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal, 07 Juni 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUPANG
KETUA, *f*



MARTHONI REO, SH

Lampiran Surat

Nomor

: 0062/PP.00.02/K.NT-05/05/2024

Tanggal

: 07 Juni 2024

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BAWASLU KABUPATEN KUPANG**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	MARTHONI REO, SH	PENASEHAT	KETUA BAWASLU KAB.KPG
2	ANAK AGUNG GDE ANOM WIRATA, S.I.K.,M.H.	PENASEHAT	KAPOLRES KUPANG
3	MUHAMMAD ILHAM, S.H., M.H.	PENASEHAT	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAB.KPG
4	ADAM HORISON BAO, SH	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU KAB.KPG
5	PETRHRES M. MANDALA, S.H.	PEMBINA	KEPALA SEKSI PIDANA UMUM PADA KEJARI KAB.KPG
6	YENI SETIONO,S.H IPTU/81030397	PEMBINA	KASAT RESKRIM POLRES KUPANG
7	SUHARDIN ANAS, S.Pd.I	KOORDINATOR/ SEKRETARIS	ANGGOTA BAWASLU KAB.KPG
8	I WAYAN AGUS WILAYANA S.H.,M.H	KOORDINATOR/ SEKRETARIS	KEPALA SEKSI INTELIJEN PADA KEJARI KAB.KPG
9	KUSWANTORO IPTU / 73050801	KOORDINATOR/ SEKRETARIS	KAUR BIN OPS RESKRIM
10	JAKARIA SENIN, S.Sos	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KAB.KPG
11	MARIA Y. SARINA, SE	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KAB.KPG
12	STEFANUS EKO WAHYUDI AIPTU/79090967	ANGGOTA	BINTARA SAT RESKRIM
13	ABDULLAH AIPTU/78050801	ANGGOTA	KAUR MINTU SAT RESKRIM
14	BASILIO PEREIRE, S.H IPDA 73060372	ANGGOTA	KANIT IDIK 1 SAT RESKRIM

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
15	APREDAL Z.Y, SST	ANGGOTA	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KAB.KPG
16	POLCEMON L. KOLLAN, ST	ANGGOTA	PELAKSANA TEKNIS ASN KAB.KPG
17	YULESNY A. SINE, SH	ANGGOTA	PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KAB.KPG
18	YOHANIS BOIS, SH	ANGGOTA	PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KAB.KPG
19	NOFRIANUS SAIJUNA, S.Kom	ANGGOTA	PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KAB.KPG

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUPANG

Ketua, *f*



MARTHONI REO, SH